



PUTUSAN

NOMOR 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

====, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;**

m e l a w a n

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Gowa, sebagai **termohon konvensi/penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/pemohon rekonsensi;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 148/Pdt.G/2014/PA Tkl., tanggal 20 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2013 di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/V/2013, tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama sembilan bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama =====, umur 1 tahun dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Apabila pemohon kembali dari berjualan, termohon tidak melayani atau menyiapkan makanan untuk pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah apabila dinasihati oleh pemohon untuk menyiapkan makanan, dan apabila marah termohon mengambil semua pakaian dan pulang ke rumah orang tua termohon;
 - c. Semua penghasilan yang diberikan oleh pemohon dihabiskan tanpa diketahui kemana penghasilan tersebut dihabiskan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2014, pada saat pemohon memberikan uang untuk membeli lemari secara kontan, namun termohon membohongi pemohon, tidak membeli kontan tetapi secara kredit tanpa sepengetahuan pemohon, setelah itu terjadi pertengkaran lalu termohon pergi dengan membawa semua pakaian termohon kembali ke rumah orang tua termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan kejadian rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, ===== untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, =====;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Drs. M. Thayyib HP untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa point 5 huruf adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Karena termohon selalu melayani dan menyiapkan makanan untuk pemohon;
 - b. Tidak benar termohon sering marah-marah, termohon pergi dari rumah pemohon dengan membawa pakaian termohon karena termohon mengetahui ada perempuan lain dan pemohon ingin menikahinya;\
 - c. Tidak benar termohon sering menghabiskan uang pemberian pemohon bahkan termohon menggadaikan emas termohon ketika anak pemohon dan termohon sakit;
3. Bahwa point 6 adalah benar;
4. Bahwa pemohon termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
5. Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan
2. Bahwa termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pemohon dan termohon memiliki satu orang anak yang bernama =====, umur 1 tahun dan sangat membutuhkan nafkah dari pemohon, oleh karena itu termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut termohon konvensi/penggugat reconvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan seluruh gugatan termohon konvensi/penggugat reconvensi;

Bahwa pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan reconvensi termohon dan termohon juga telah mengajukan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/V/2013 tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya telah dinazegelen pos dan diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. ===== adalah ibu kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon pemarah dan kalau marah, termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya serta termohon juga tidak melayani pemohon saat pemohon pulang bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah memberikan uang kepada termohon untuk membeli lemari secara tunai namun termohon membeli lemari tersebut secara kredit padahal uang yang diberikan pemohon cukup untuk membeli secara tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
2. ===== adalah ayah kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon pemarah dan kalau marah, termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah memberikan uang kepada termohon untuk membeli lemari secara tunai namun termohon membeli lemari tersebut secara kredit padahal uang yang diberikan pemohon cukup untuk membeli secara tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. M. Thayyib HP selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena termohon tidak melayani atau menyiapkan makanan untuk pemohon, termohon sering marah-marah dan mengambil semua pakaian dan pulang ke rumah orang tua termohon serta semua penghasilan yang diberikan oleh pemohon dihabiskan tanpa diketahui kemana penghasilan tersebut dihabiskan dan puncaknya saat pemohon memberikan uang untuk membeli lemari secara kontan, namun termohon membohongi pemohon, tidak membeli kontan tetapi secara kredit tanpa sepengetahuan pemohon, akibatnya antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan keduanya sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan pemohon yang pada dasarnya termohon telah mengakui secara berkualifikasi bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara termohon dengan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan dari jawab menjawab, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan pemohon dengan termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan pernah hidup rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon telah menjadi tidak rukun dan harmonis disebabkan termohon kurang mengurus pemohon dalam hal kebutuhan makanan pemohon dan termohon juga pemaarah dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap marah, termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya serta termohon telah membeli lemari secara kredit padahal pemohon memberikan uang untuk membeli lemari secara tunai;

- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena termohon kurang baik dalam mengurus pemohon terutama masalah makanan dan termohon juga pemaarah serta telah kurang amanah dalam pembelian lemari, sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahannya pemohon dengan termohon sejak bulan April 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun lagi yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpindahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah :

1. Bahwa termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) untuk selama 3 bulan;
2. Bahwa termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pemohon dan termohon memiliki satu orang anak yang bernama =====, umur 1 tahun dan sangat membutuhkan nafkah dari pemohon, oleh karena itu termohon menuntut agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama 3 bulan sesuai dengan tuntutan penggugat, maka tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah untuk selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi penggugat mengenai mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya "*dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang dicerai oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah sekian

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, tergugat menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan gugatan penggugat, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tentang nafkah kepada seorang anak tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan tergugat pun menerima hal tersebut dan menyatakan kesanggupannya, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ===== sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Asriah serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ASRIAH

Dra. KARTINI SUANG

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

St. PATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 390.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 481.000,00 |

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 148/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)